

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya, perlu meninjau dan memperbaharui Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 12 Tahun 1987 tentang Retribusi Pasar Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 54 Tahun 1997;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, guna lebih optimalnya pengurusan Pasar dalam Kota Palembang, perlu dikelola secara efektif dan profesional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi pasar secara maksimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pengelolaan Pasar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2901);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran RI Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 - 9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya selanjutnya disingkat PD. Pasar adalah PD. Pasar Palembang Jaya milik Pemerintah Kota Palembang.
5. Direksi adalah Direksi PD. Pasar terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan atau pihak swasta sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha di Pasar.
8. Pasar Tradisional adalah pasar tempat dilakukannya kegiatan jual beli dengan usaha dan modal kecil yang proses transaksinya dengan cara tawar menawar.
9. Pasar Modern adalah pasar tempat dilakukannya kegiatan jual beli dengan usaha dan modal besar yang proses transaksinya telah tertera pada label harga dan tidak melalui cara tawar menawar.
10. Pasar sementara adalah Pasar yang sifatnya sementara dan diselenggarakan dalam Daerah seperti Pasar murah, Pasar Romadhon dan pasar sementara yang berada diwilayah pasar.
11. Pasar Eceran adalah pasar yang kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran.
12. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar.

13. Pasar Induk adalah pasar dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan dan pusat penyimpanan bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya.
14. Pasar Siang hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang hari.
15. Pasar Malam hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada malam hari.
16. Pasar siang malam adalah Pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang dan malam hari.
17. Perpasaran Swasta adalah sarana tempat jual beli umum milik swasta misalnya pertokoan, pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, toko serba ada, pusat perdagangan dan sejenisnya.
18. Tanah pasar adalah tanah yang diperuntukkan bagi suatu-pasar.
19. Wilayah pasar adalah wilayah yang berada di dalam pasar, yang digunakan untuk berdagang dan keberadaannya secara nyata dan diakui.
20. Tempat berjualan adalah los, petak, kios atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar.
21. Los adalah ruangan-ruangan terbuka didalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangan.
22. Petak adalah ruangan-ruangan tertutup dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangan.
23. Kios adalah bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah pasar dan berada diluar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang-barang dagangan.
24. Pengelolaan pasar adalah pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup Pasar.
25. Penyewa adalah setiap pedagang/badan hukum yang dengan sah telah memiliki izin dari PD. Pasar untuk menempati los /petak ataupun kios di pasar.
26. Jasa Pengelolaan Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat di dalam wilayah pasar.
27. Biaya administrasi adalah biaya penatausahaan perizinan.
28. Uang kunci adalah biaya yang dipungut terhadap orang atau badan yang memanfaatkan petak/kios yang telah dipugar dengan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja PD.Pasar.
29. Sewa adalah jumlah biaya yang dikenakan pada pedagang yang menempati petak, los dan kios yang telah mendapat izin dari PD Pasar.
30. Kontribusi adalah sumbangan atau iuran yang dibayar oleh Badan kepada PD.Pasar berkaitan pekerjaan perluasan, pemugaran dan pengembangan Pasar.
31. Kompensasi adalah ganti rugi atau pembebasan kewajiban dengan imbalan uang dan atau barang yang dilaksanakan oleh Badan kepada PD.Pasar berkaitan dengan pekerjaan pendirian Pasar.
32. Fasilitas dan Utilitas Pasar adalah sarana penunjang kegiatan Pasar antara lain petak/los/kios, halaman parkir, jasa telekomunikasi, listrik, air bersih, kamar mandi dan WC, Bank Pasar, Penyelenggaraan Reklame dan segala sesuatu yang berkepentingan dengan Pasar.
33. Hak Sewa adalah suatu hak yang dimiliki oleh orang atau badan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan untuk mendapatkan tempat berjualan yang disediakan oleh PD. Pasar melalui pembayaran sewa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan pasar dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman dan pembinaan bagi setiap kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung di Pasar antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha.

Pasal 3

Pemberian pedoman dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menata, mengatur dan melindungi para pedagang dan pembeli dalam kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa di Pasar.

BAB III PENGELOLAAN PASAR

Pasal 4

- (1) Direksi berwenang melaksanakan pengelolaan pasar setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (2) Direksi menetapkan setiap wilayah pasar dengan penentuan batas-batas yang nyata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama Pendirian Pasar

Pasal 5

- (1) Pendirian pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah pembangunan fasilitas pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau Badan.
- (2) Pendirian Pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan masyarakat disuatu wilayah.
 - b. Sebagai sarana untuk menumbuh-kembangkan perekonomian rakyat.
- (3) Pendirian Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus mendapat rekomendasi dari PD. Pasar.
 - b. Harus memiliki kajian lingkungan
 - c. Harus memiliki perizinan dari Pemerintah Kota berkaitan dengan pendirian pasar tersebut.
 - d. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi yang akan didirikan pasar.
 - e. Menyetorkan kompensasi pembangunan kepada PD. Pasar.

Pasal 6

Pengembalian biaya pendirian pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua Pemindahan Pasar

Pasal 7

- (1) Pemindahan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah pemindahan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau Badan.
- (2) Pemindahan Pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila pada wilayah pasar tersebut akan diperuntukan untuk kepentingan umum dan atau Pemerintah.
 - b. Pasar tersebut sudah tidak sesuai dengan tata ruang kota.

- (3) Pemindahan Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemindahan tersebut harus mendapat izin dari PD. Pasar.
 - Wilayah pasar tidak lagi bernilai ekonomis.
 - Memenuhi perizinan dari Pemerintah Kota.
 - Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut.

Pasal 8

Pengembalian biaya pemindahan pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 9

Untuk mendapatkan tempat berdagang pada pasar yang dipindahkan, diberikan prioritas kepada pedagang lama yang telah mempunyai hak sewa.

Bagian Ketiga Perluasan Pasar

Pasal 10

- (1) Perluasan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah perluasan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau **Badan**.
- (2) Perluasan Pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Fasilitas pasar yang sudah ada tidak bisa lagi menampung para pedagang.
 - Tersedianya lahan disekitar lokasi pasar tersebut.
- (3) Perluasan Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Perluasan tersebut harus mendapat izin dari PD. Pasar.
 - Memenuhi perizinan dari Pemerintah Kota.
 - Membayar kontribusi pembangunan kepada PD. Pasar.

Pasal 11

Pengembalian biaya perluasan pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Bagian Keempat Pemugaran Pasar

Pasal 12

- (1) Pemugaran pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah pemugaran pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau **Badan**.
- (2) Pemugaran Pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bangunan pasar tersebut sudah tidak layak lagi ditempati..
 - Dana pemugaran berasal dari PD. Pasar.

(3) Pemugaran Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemugaran tersebut harus mendapat izin dari PD. Pasar.
- b. Memenuhi perizinan dari Pemerintah Kota.
- c. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut.
- d. Membayar kontribusi kepada PD. Pasar.

Pasal 13

Pengembalian biaya pemugaran pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka terhadap Badan tersebut diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Pasal 14

- (1) Untuk menempati kembali tempat berdagang pada pasar yang dipugar, diberikan prioritas kepada pedagang lama yang telah mempunyai hak sewa.
- (2) Kepada pedagang yang akan menempati kembali petak/los di Pasar yang dipugar, dikenakan uang kunci.

Bagian Kelima

Pengembangan Pasar

Pasal 15

- (1) Pengembangan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah pengembangan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan atau Badan.
- (2) Pengembangan Pasar yang dilaksanakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Harus disesuaikan dengan perkembangan wilayah.
 - b. Sebagai upaya pengembangan embrio pasar.
- (3) Pengembangan Pasar yang dilaksanakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan tersebut harus mendapat izin dari PD. Pasar.
 - b. Memenuhi perizinan dari Pemerintah Kota.
 - c. Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi para pedagang yang menjalankan aktivitas dilokasi pasar tersebut.
 - d. Membayar kontribusi kepada PD. Pasar.

Pasal 16

Pengembalian biaya pengembangan pasar yang dilaksanakan oleh Badan, maka kepadanya diberi hak mengelola selama jangka waktu tertentu yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama.

Bagian Keenam Memperkecil Pasar

Pasal 17

Terhadap Pasar yang kegiatannya sudah berkurang, Direksi dapat mengurangi luasan wilayah bagian Pasar dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 18

Pemanfaatan wilayah bekas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus tetap berpedoman pada ketentuan tata ruang yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Penutupan Pasar

Pasal 19

Terhadap Pasar yang kegiatannya sudah tidak ada, Direksi dapat menutup wilayah Pasar tersebut dan dimanfaatkan untuk kepentingan PD.Pasar.

BAB IV

JENIS DAN PENGELOMPOKAN PASAR

Pasal 20

- (1) Menurut bentuk pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Tradisional.
 - b. Pasar Modern.
- (2) Menurut kegiatan pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Eceran.
 - b. Pasar Grosir.
 - c. Pasar Induk.
 - d. Pasar Sementara.
- (3) Menurut waktu kegiatan pasar terdiri dari :
 - a. Pasar Siang.
 - b. Pasar Malam.
 - c. Pasar Siang Malam.
- (4) Penentuan jenis dan pengelompokan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 21

- (1) Kelas Pasar terdiri dari Kelas A, Kelas B, Kelas C dan Kelas D.
- (2) Penetapan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dan didasarkan pada :
 - a. Lokasi pasar ;
 - b. luas dan bentuk bangunan pasar;
 - c. tingkat keramaian pengunjung.
 - d. waktu kegiatan pasar ; dan
 - e. jenis barang dagangan yang dijual.

BAB V

PEMAKAIAN TEMPAT BERJUALAN DAN FASILITAS LAIN

Pasal 22

- (1) Penunjukan pemakaian tempat berjualan yang disediakan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pengisian ruang dagangan ditetapkan berdasarkan pengelompokan jenis barang dagangan oleh Direksi.

Pasal 23

- (1) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan secara tetap diareal pasar diwajibkan memiliki surat izin pemakaian tempat berjualan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Direksi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Status izin pemakaian tempat didalam sarana yang disediakan pasar adalah hak sewa.
- (5) Hak sewa tempat berjualan tidak dapat dipindah tangankan dan disewakan kepada Pihak lain.
- (6) Direksi berwenang untuk mencabut hak sewa tempat apabila :
 - a. Para penyewa tempat berjualan tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. Tempat berjualan dibutuhkan untuk kepentingan umum lainnya.

Pasal 24

Halaman pasar yang merupakan tempat parkir dan fasilitas penunjang pasar lainnya dikelola sepenuhnya oleh PD. Pasar sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

Pedagang diwajibkan :

1. Memelihara kebersihan, kerapian dan keamanan tempat serta barang dagangan atau perlengkapannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Menempatkan, memelihara, menyusun barang dagangan serta perlengkapannya dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalulintas orang atau barang di pasar.
3. Memenuhi segala pungutan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini tepat pada waktunya.
4. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran
5. Memanfaatkan petak/los untuk tempat berjualan setiap hari.
6. Memenuhi semua ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pembayaran sewa wajib dibayar lunas paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut penyewa tidak membayar sewa bulanan dan atau tidak memanfaatkan petak/los sebagai tempat berjualan, Direksi dapat mencabut hak sewa dan yang bersangkutan harus mengosongkan petak/los tersebut.

Pasal 27

- (1) Untuk mendapat Hak Sewa Tempat Berjualan Petak/Los yang baru dibangun dikenakan biaya sebesar nilai investasi, besarnya nilai investasi akan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Untuk mendapat Hak Sewa Tempat Berjualan Petak/Los akibat pemutusan hubungan dengan Pihak Pertama dikenakan biaya permohonan baru sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa per bulan dan dikenakan biaya administrasi.
- (3) Untuk pelepasan Hak Sewa Tempat Berjualan atau ahli waris dikenakan Biaya Balik Nama sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa bulanan dan dikenakan biaya administrasi.
- (4) Untuk mendapatkan Hak Sewa Tempat Berjualan Petak/Los yang baru dibangun oleh Badan dikenakan biaya registrasi.

Pasal 28

Untuk pemakaian listrik dan air bersih pada setiap tempat berjualan yang menggunakan tenaga listrik yang berasal dari PT. Perusahaan Listrik Negara dan air bersih dari PDAM Tirta Musi Palembang dilaksanakan oleh penyewa petak/los pasar atas persetujuan PD. Pasar.

Pasal 29

Pedagang dilarang :

1. Bertempat tinggal atau menginap di Pasar.
2. Menggunakan tempat yang lebih luas dari yang telah disediakan dan ditentukan didalam pasar.
3. Mengganggu ketertiban dan ketenteraman didalam pasar.
4. Menjual barang-barang yang rusak atau membahayakan kesehatan / keselamatan manusia.
5. Melakukan perbuatan asusila dan segala bentuk perjudian dipasar.
6. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban.
7. Mendirikan, menambah, mengubah dan membangun berupa apapun didalam pasar atau di halaman pasar tanpa izin dari Direksi.
8. Menjaminkan/ mengagunkan petak/los/kios sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada Pihak Ketiga.
9. Memakai atau mendiami atau menduduki suatu tempat bukan untuk berjualan.
10. Merubah komoditi dagangan sesuai surat izin.
11. Menjual-belian daging babi dan sejenisnya secara berkeliling dengan cara apapun dalam wilayah pasar.
12. Mengadakan penutupan atap-atap bangunan tambahan dan lain-lain diatas tanah pasar atau didalam los-los ataupun bangunan pasar tanpa izin dari Direksi.

13. Mempergunakan peralatan/perabotan yang berbahaya sehingga dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau gangguan keamanan lainnya tanpa izin dari Direksi.
14. Menginjak-injak meja tempat berjualan dalam los atau mempergunakan sedemikian rupa sehingga kotor.
15. Berada didalam pasar pada waktu pasar ditutup kecuali pengelola pasar untuk menjaga barang-barang yang disimpan didalam pasar.
16. Meletakkan/memajangkan barang dagangan diatas jalan umum, lorong, gang, kaki lima dan tempat lain yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
17. Petak/los/ untuk dijadikan gudang.

Pasal 30

Petugas PD. Pasar dilarang menagih atau menerima pemberian dari pedagang berupa uang atau barang-barang diluar ketentuan yang berlaku.

BAB VII

OBJEK DAN SUBJEK JASA PENGELOLAAN

Pasal 31

- (1) Objek Jasa Pengelolaan adalah tempat berjualan dan segala fasilitas dan utilitas yang ada di wilayah pasar.
- (2) Subjek Jasa Pengelolaan adalah setiap orang atau badan yang mempergunakan fasilitas dan utilitas pasar.

BAB VIII

JASA PENGELOLAAN PASAR

Pasal 32

- (1) Setiap pedagang baik tetap maupun tidak tetap yang berjualan di wilayah pasar, diwajibkan membayar jasa pengelolaan.
- (2) Penetapan besarnya tarif jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (3) Pemungutan jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD. Pasar.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Terhadap pedagang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 x 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Direksi berwenang melakukan penutupan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengganggu ketentraman dan ketertiban ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang yang ahli bila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 36

Kepada pedagang harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Pasar dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 12 Tahun 1987 tentang Retribusi Pasar Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 54 Tahun 1997 serta segala ketentuan yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

- (1) PD. Pasar Palembang Jaya adalah Unit teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-3-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 5